



P U T U S A N

No. 284 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata khusus Pengadilan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (RSU.FK.UKI)**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Ruhukail, SH.,MH., Advokat, berkantor di Komplek Kali Deres Permai Blok C 6 No. 5A Jakarta Barat dan Damaris Lumente, SH. Ronny Pintor H. Oppusunggu, SH, Karyawan RSU UKI, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n:**

**NS. Martha Sinaga**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Blok E RT. 002 RW. 012 Pondok Mekasari, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi dasar ataupun alasan-alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Tugas No.014/ST/PERSIRSU FK UKI adalah karyawan Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (RSU. FK. UKI) yang telah bekerja dan mengabdikan 24 Tahun Tanggal 1 Mei sampai dengan Februari 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat menerima upah pokok sebesar Rp. 1.718.745.-/bulan, tunjangan tetap Rp. 480.434.-/bulan dan tunjangan tidak tetap Rp..1.050.000,- /bulan (tunjangan transport sebesar Rp. 300.000,- dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan jabatan Rp. 750.000,-), jadi total upah setiap bulan adalah Rp. 3.249.179,-(tiga juta dua ratus puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), (Bukti P-2);

3. Bahwa Penggugat berdasarkan SK. Direksi RSUD FK UKI No. 75/SK/DIRUT/RSD FK UKI/08.2008, tertanggal 28 Agustus 2008 adalah Pejabat Kepala Bidang tan RSUD FK UKI (Bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat selama bekerja di RSUD FK UKI sudah tiga kali mendapat penghargaan atas prestasi dan pengabdian nya yaitu: pada tanggal 29 Juni 1996 yang diberikan oleh Direktur utama Dr. JAN TAKASIHANG, DGS.,MBA. Berdasarkan SK. NO.012/Pers/RSD FK UKI/6.1996 yang telah mengabdikan selama 10 tahun 6 bulan. Kedua pada tanggal 14 Juli 2001 berdasarkan SK. No. 029/DIR/P/RSD FK UKI/07.2001 yang diberikan oleh Direktur Utama Dr. Persadaan Bukit, Sp.A. atas pengabdian Penggugat yang sudah bekerja selama 15 tahun 6 bulan. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2006 berdasarkan SK. No. 028/Dirut/P/RSD FK UKI/07.2006 yang diberikan oleh Direktur utama Dr. REMY J. LEIMENA, MHA atas pengabdian Penggugat yang sudah bekerja selama di RSUD FK UKI, (Bukti P-4.P-5.P-6);
5. Bahwa Penggugat adalah anggota Tim Perumus Hasil Kerja Rapat RSUD FK UKI berdasarkan SK. Direksi RSUD FK UKI No.088/SK/DIRUT/RSD FK UKI/10.2008 tanggal 27-28 Oktober 2008, mengenai Pembahasan Rencana Strategi 2009- 2013 Business Plan 2009 di RSUD FK UKI (Bukti P-71);
6. Bahwa tanggal 16 Februari 2009 berdasarkan Surat Rekomendasi Atasan No. 015/Rek/SDM/RSD FK UKI/02.2009 menerangkan Penggugat berkelakuan baik, (Bukti P-8);
7. Bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2009 Penggugat mendapat kenaikan pangkat/golongan dan gaji berdasarkan SK. Direktur RSUD FK UKI No. 019/SK/GOLONGAN/SDM/RSD FK UKI/05.2009. (Bukti P-9);
8. Bahwa Penggugat adalah Anggota Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Manajemen Mutu Rumah Sakit terpadu di RSUD FK UKI berdasarkan SK RSUD FK UKI NO.0221SK/DIRUT/RSD FK UKI/05.2009. (Bukti P-10);
9. Bahwa Penggugat berdasarkan SK. Direksi RSUD FK UKI K/DIRUT/RSD FK UKI/ 10.2009 adalah Anggota Pembentukan panitia Pelaksana Program *EVANGELISCHE ENTWICKLUNGS DIENST* mengenai pendidikan Keperawatan bagi karyawan RSUD FK UKI di STJKES BINAWAN. (Bukti P-11);

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011



10. Bahwa Penggugat berdasarkan SK. Direksi RSUD UKI No.074/SK/DIRUT/RSD (V11.2009 tentang Revisi Susunan Sub Komite medik RSUD FK UKI, Anggota Sub Komite Mutu Keselamatan dan Manajemen Resiko. (Bukti P-12);
11. Bahwa Penggugat selaku Kepala Bidang Ke perawatan pada tanggal 12 Januari mendapat tembusan surat dari Bidang Diklat RSUD UKI tentang permohonan praktik klinik dari STIKES BINAWAN untuk praktik di RSUD FK UKI. (Bukti P-13);
12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Penggugat mendapat undangan dari Direktur Pel. Med & Dik RSUD UKI No. 002/Dir.Pel Med. & Dik RSUD FK 1.2010, untuk acara Koordinasi & Evaluasi Penyelenggaraan Praktik Mahasiswa STIKES BINAWAN (Bukti P-14);
13. Bahwa sehubungan dengan undangan di atas pada tanggal 15 Januari 2010 Penggugat mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Praktik Mahasiswa STIKES BINAWAN di ruang pertemuan Lt.3 RSUD FK UKI yang dihadiri dan dipimpin oleh Dir. Pel. Med & Dik RSUD FK UKI dan 10 Orang karyawan antara Kepala ruangan dan 5 orang pihak STIKES BINAWAN. Penggugat pada saat setelah mendapat ijin untuk mengajukan pertanyaan dan sekaligus memberikan usulan pandangan serta tanggapan yang pada intinya:
  - a. Penggugat memberikan pendapat dan usulan sesuai dengan pengalaman, apabila ada institusi pendidikan ke perawatan dari luar yang menjadikan RSUD FK UKI lahan praktik sebaiknya didahului pembuatan IKSIMOU baru dapat melaksanakan praktik dan seperti ketentuan yang berlaku di RSUD FK UKI bagian diklat akan selalu mempertanyakan pendapat dari bidang keperawatan apakah menyetujui pengusulan / pengajuan permintaan lahan praktik bagi mahasiswa dari luar RSUD UKI;
  - b. Penggugat juga menyampaikan bahwa sesuai ketentuan SISDIKNAS apabila mahasiswa sekolah tinggi ke perawatan dalam menjalankan praktek akan memberikan tindakan langsung dan invasive kepada pasien dan selama mengikuti kegiatan praktek ke perawatan mahasiswa harus mendapat bimbingan langsung dari tenaga pembimbing penyedia lahan praktik dan ataupun dari institusi pendidikan yang sudah memiliki surat ijin kerja dari institusi lahan praktik RSUD FK UKI, sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan nasional, Departemen Kesehatan RI dan Organisasi Profesi PPNI;
  - c. Penggugat juga membagikan pengalamannya saat mengikuti pendidikan



- S-1 ke perawatan di STIK SINT CAROLUS, bahwa dosen pembimbing ke perawatan paling tidak memiliki latar belakang pendidikan S-2 Keperawatan;
- d. Penggugat juga memberi tanggapan terkait kesediaan SDM di RSUD UKI yang sangat terbatas yaitu; 65 % lulusan SPK dan 35 % lulusan D-3 ke perawatan, sehingga dari segi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan Dep Dik Nas dan Depkes dan organisasi profesi masih perlu dikaji kembali/kurang memenuhi syarat menjadi lahan praktik untuk S-1 Keperawatan program Profesi NURS;
- e. Pada saat Penggugat menyampaikan usul tersebut di atas, Dir Pel Med & Dik (Dr. BOY. E.R.WAJONG) selaku pimpinan rapat langsung marah-marah dan kemudian mengatakan” siapa yang mengizinkan kamu untuk berbicara seperti itu ???” yang kemudian sambil pergi keluar meninggalkan rapat sambil menyampaikan ucapan-ucapan yang kurang begitu jelas maknanya;
- f. Kemudian rapat berhenti dalam beberapa waktu kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh Dr. Risye;
- g. Dr. Risye lalu mempersilahkan Penggugat untuk melanjutkan usulannya dan akan disampaikan kepada Dr. BOY. E.R.WAJONG setelah habis rapat;
- h. Selanjutnya Penggugat kembali menyampaikan usul dan pendapat yang intinya sangat setuju pengembangan perawat di RSUD UKI serta mengusulkan agar sekiranya mahasiswa STIKES BINAWAN yang berasal dari karyawan RSUD UKI dapat praktek di RS yang lebih maju untuk tujuan mendapatkan pengalaman baru di luar RSUD UKI, agar ketika mereka kembali ke RSUD UKI dapat membawa pengalaman baru untuk tujuan memajukan RSUD UKI;
14. Bahwa akibat dari usulan yang disampaikan Penggugat pada rapat tersebut di atas, pada tanggal 15 Januari 2010 Penggugat mendapat surat dari Direktur Utama SK No. 002/SK/DIRUT/RS UKI/01.2010 yang berisikan: “Pembebasan Tugas Sementara (skorsing) dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Keperawatan di RSUD UKI, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2010 s/d tanggal 30 Januari 2010. Dengan alasan pelanggaran tata tertib yaitu menghalangi program pelaksanaan tugas di RSUD UKI seperti diatur di Pasal 40 ayat 2.8 dan Pasal 40 ayat 2, 16 tentang perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan RSUD UKI”.(Bukti P-15);
15. Bahwa pertimbangan dari Mediator Disnaker Trans Jakarta Timur adalah



sangat tepat bahwa pekerja memberikan pendapat/saran/usulan adalah merupakan hal yang sangat biasa di dalam rapat, apalagi pekerja telah mendapat undangan dan sudah diberikan ijin untuk memberikan usulan oleh pimpinan rapat (Dir. Pel. Med.& Dik) dan tujuannya adalah kemajuan bidang ke perawatan RSUD UKI dan menjaga kualitas serta mutu ke perawatan karena dalam melaksanakan praktik keperawatan mahasiswa harus didampingi penuh oleh tenaga pembimbing sesuai dengan kualifikasi organisasi profesi. Begitu juga kapasitas pekerja bukanlah sebagai pembuat keputusan dan usul/saran/pendapatnya dapat saja diterima, ditolak atau dipotong pembicaraannya oleh pimpinan rapat apabila dipandang perlu untuk itu, "sehingga kurang tepat apabila dikatakan melanggar peraturan-peraturan pedoman kepegawaian RSUD FK UKI Pasal 40 ayat 2.8 yaitu menghalangi pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD UKI. Sedangkan Pasal 40 ayat 2.16 tentang perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan UKI penjabaran lain lagi. Di sisi lain praktik mahasiswa STIKES BINAWAN tidak ada masalah dan tetap berlanjut sesuai jadwal yang sudah ditentukan";

16. Bahwa setelah mendapat surat skorsing, pada tanggal 18 Januari 2010 Penggugat berusaha untuk mempertanyakan skorsing kepada HRD (FERRY SIAHAAN) dan oleh HRD mengarahkan "supaya mengikuti saja skorsing dan dalam masa menjalani skorsing Penggugat pasti akan dipanggil untuk diperiksa terkait dengan skorsing tersebut";
17. Bahwa terhadap jawaban HRD tersebut Penggugat tidak dapat menerimanya, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 Pukul 15.30 Penggugat menemui Dirut RSUD UKJ untuk menanyakan dan meminta penjelasan serta menyampaikan pernyataan maaf kepada Direksi RSUD UKI apabila dalam penyampaian usulan, tanggapan dan pendapat pada rapat tanggal 15 Januari Kurang berkenan kepada Dir. Pel. Med & Dik (Dr. BOY. E.R.WAJONG) RSUD UKI dan pada pertemuan tersebut Dirut RSUD FK UKI menyatakan bahwa Dir.Pel.Med & Dik merasa dipermalukan, sehingga Dirut RSUD UKI menyarankan Penggugat meminta maaf kepada Dir. Pel. Med & Dik. Atas saran Dirut Utama Penggugat berupaya untuk bertemu dengan Dir. Pel. Med & Dik, akan tetapi lewat sms yang isinya "Penggugat boleh bertemu dengan Dir. Pel. Med & setelah habis masa skorsing, namun Penggugat justru mendapatkan tembusan surat Edaran No. 001/Ed./SDM RSUD UKI/01/2010 bahwa tanggung jawab pelayanan di bidang ke perawatan adalah dalam koordinasi langsung Dir. Pel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Med & Dik (Dr. BOY. E.R.WAJONG) RSUD FK UKI. (Bukti P-16);

18. Bahwa Penggugat tetap berusaha bagaimana supaya dapat bertemu dengan Dir. Pel. Med & Dik (sebenarnya hal ini tidak perlu Penggugat lakukan karena menurut Penggugat tidak ada yang salah dalam penyampaian saran / usul / tanggapan pada rapat 15 Januari 2020 tetapi karena etika baik Penggugat supaya masalah nya cepat selesai) sehingga pada tanggal 26 Januari 2010 Penggugat menemui Ketua Badan Pembina RSUD UKI Yayasan Dr. NORMA SINAGA untuk tujuan memfasilitasi / mempertemukan Penggugat dengan Dir. Pel. Med & Dik RSUD UKI. Akhirnya dapat terwujud pertemuan antara Penggugat dan Dir. Pel. Med & Dik dan Penggugat menyampaikan pernyataan maaf dan diterima baik oleh Dir. Pel. Med & Dik dan pada pertemuan tersebut Dir. Pel. Med & Dik mengakui bahwa "Penggugat telah menyampaikan usulan dan gagasan yang benar pada saat rapat tanggal 15 Januari 2010 tetapi kurang tepat dalam penyampaian karena disampaikan bersamaan di depan pihak STIKES BINAWAN sehingga Dir. Pel. Med & Dik merasa dipermalukan. Dan kesempatan itu juga Dir. Pel. Med & Dik dan Dik menyatakan bahwa Penggugat adalah sumber daya RSUD UKI yang memiliki potensi dan reputasi yang sangat baik tetapi memiliki kekurangan dalam manajemen komunikasi dan berjanji akan memanggil Penggugat untuk membicarakan tindak lanjut dari skorsing tersebut tetapi sampai skorsing berakhir hal pemanggilan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
19. Bahkan selama proses skorsing berlangsung oleh Dir. Adm & Keuangan Ibu Poppy SE.,MM. pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk mengajukan surat pengunduran diri dan akan tetap dibayar pesangon dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi Penggugat tidak memenuhi permintaan tersebut karena Penggugat tidak dapat menerima skorsing tanpa alasan yang Hal in; patut dipertanyakan melalui Majelis Hakim Yang Terhormat: KEPENTINGAN APA DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN IBU POPPY UNTUK MENYURUH PENGGUGAT MEMBUAT SURAT PENGUNDURAN DIRI ???;
20. Bahwa belum berakhirnya skorsing tanggal 30-01-2010 tersebut di atas, Penggugat mendapat surat dari Direksi No. 003/SK/Dirut/RSD UKI/01.2010 tertanggal 29 Januari 2010 yang berisikan" Pemberhentian Penggugat dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala bidang ke perawatan dan menugaskan Penggugat sebagai fungsional ke perawatan di RSUD UKI. Disinilah sangat terlihat kesewenang-wenangan pihak RSUD FK UKI.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan sanksi berturut-turut dimana sanksi yang satu belum selesai berlakunya kemudian disusul dengan hukuman/sanksi berikutnya. (Bukti P-17);

21. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010 Penggugat dipanggil HRD (FERRY SIAHAAN,SH) atas pengaduan kepala bagian tata usaha (TINORMA SITORUS) perihal melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan seragam perawat UKI, dan dipaksa untuk membuat pernyataan pengakuan sebagaimana dituduhkan akan tetapi Penggugat tidak mau memenuhi permintaan tersebut karena Penggugat merasa tidak pernah melakukannya. Penggugat dan Hukumnya sudah berulang kali mempertanyakan dan sekaligus meminta bukti-bukti yang menjadi dasar mereka menuduh Penggugat, namun hal itu tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;
22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 Pukul 14.00 WIB anak Penggugat bernama Josua (umur 10 tahun) sepulang sekolah menemukan surat di depan pintu rumah yang ditujukan kepada Penggugat dan merupakan panggilan ke-I No.006/SDM/RSU UKI/02.2010 tertanggal 9 Februari 2010 yang isinya bahwa sejak tanggal 6, 8 dan 9 Februari 2010 Penggugat tidak masuk kerja dan menyuruh Penggugat untuk masuk kerja pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2020. Hal ini perlu dipertanyakan apakah pemanggilan yang dilakukan Tergugat sudah patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang? karena panggilan ini sifatnya sangat penting menyangkut kelangsungan hidup seseorang dan waktunya juga sangat sempit, harusnya panggilan itu diterima langsung oleh Penggugat sendiri, (Bukti P-18);
23. Bahwa dikarenakan surat diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 Februari 2010 sudah sore sekitar Jam 14:00 WIB tidak memungkinkan untuk memenuhi panggilan sehingga pada "hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 Pukul 11:00 WIB Penggugat melalui kuasanya dengan etika baik menandatangani RSU UKI dengan tujuan untuk konfirmasi tentang surat panggilan dimaksud kepada HRD Bapak FERRY SIAHAAN, S.H., namun tidak ditempat karena menghadiri rapat, sehingga pada waktu itu bertemu dengan Kabag SDM Ibu DAMARIS LUMENTE, S.H., dan mempertanyakan kebijakan RSU UKI terhadap Penggugat namun yang bersangkutan mengatakan bukan wewenang saya;
24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 Pukul 17.30 WIB anak Penggugat bernama CHRISTINE (12 tahun) menerima surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Penggugat yang merupakan "panggilan ke-II No. 007/SDM/RSU UKI/02.2010 tertanggal 11 Februari 2010 yang isinya bahwa sejak tanggal 6,8,9,10 dan 11 Februari 2010 Penggugat tidak masuk kerja dan menyuruh untuk masuk kerja pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2010;

25. Bahwa pemanggilan dilakukan Tergugat kepada Penggugat seperti halnya pemanggilan ke-1 tanggal 09 Februari 2010 yang sampai pada tanggal 10 Februari 2010 Jam 14:00 WIB ditempat Penggugat dan tidak diterima langsung Penggugat melainkan ditemukan oleh anaknya di teras rumah, demikian juga panggilan ke-2 tertanggal 11 Februari 2010 Jam 17.30 WIB. Memperhatikan jarak pemanggilan ke-1 dan ke-2 hanya selisih satu hari sampai ditempat Penggugat tidak pernah diterima langsung Penggugat. Apakah pemanggilan Penggugat sudah patut sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 168 ayat 1 antara panggilan ke-1 dan ke-2 paling sedikit 3 (tiga) hari? Hal ini sangat perlu dipertanyakan melalui Majelis Hakim Yang Terhormat ada apa dibalik bentuk pemanggilan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat kelihatannya seolah-olah sangat dipaksakan adanya?
26. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010 Pukul 11.00 WIB Penggugat melalui kuasa nya kembali mendatangi RSU UKI dan sekaligus untuk memenuhi panggilan ke-II yang menyuruh pekerja untuk masuk kerja pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010. Kuasa Penggugat menemui Dr. BOY. E.R.WAJONG (Dir. Pel. Med &Dik) dan menyampaikan bahwa akibat kebijakan RSU UKI pekerja merasa sakit, depresi/tertekan, malu, hina yang sudah 24 tahun mengabdikan diperlakukan semena-mena dengan berbagai cara dan usaha sudah dilakukan untuk minta maaf bilamana dalam penyampaian saran / usul pada rapat tanggal 15 Januari 2010 kurang tepat dan tidak mendapatkan jawaban, oleh karena itu kuasa Penggugat mempertanyakan : Apakah saran / usul / tanggapan yang disampaikan oleh pekerja pada waktu rapat tanggal 15 Januari 2010 tersebut salah? Dir. Pel. Med & Dik mengatakan tidak salah, hanya menyampaikan tidak tepat karena ada pihak STIKES BINAWAN sehingga merasa dipermalukan. Dir. Pel. Med & Dik juga mengakui jasa Penggugat khususnya masalah penanganan demo besar-besaran karyawan RSU UKI sebanyak 150 orang selama 4 hari mulai tanggal 8-11 Desember 2008 cukup baik dan dapat mengantisipasi tidak terjadi penelantaran terhadap pasien yang dirawat di RSU UKI dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Bina Keperawatan Departemen Kesehatan RI, PPNI dan RS PGI CIKINI Jakarta

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011



serta RS Sint Carolus Jakarta. Sehingga pada waktu itu karena skorsingnya tidak punya dasar atau alasan maka kuasa Penggugat meminta supaya pekerja dipekerjakan kembali pada posisi semula dan walaupun tidak dapat dipenuhi agar pekerja di PHK saja dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dir. Pel. Med & Dik berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Direktur Utama;

27. Bahwa sehubungan dengan janji Dir. Pel. Med & Dik akan menyampaikan hasil pembicaraan dengan kuasa Penggugat yang sebelumnya kepada Direktur Utama, sehingga pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 Pukul 09.30 WIB Kuasa gugat menghubungi HRD (FERRY SIAHAAN,S.H) kemudian Dir. Pel. Med & Dik (Dr. BOY.E.R.WAJONG) melalui telepon untuk menanyakan "tentang pembicaraan sebelumnya hasil jawaban yang diterima adalah sama yaitu bahwa dengan Penggugat tidak ada masalah hanya merupakan masalah intern perusahaan".
28. Bahwa kuasa Penggugat adalah seorang Advokat yang dijamin oleh undang-undang keberadaannya dan kedatangannya ke RSU FK UKI setelah diberi kuasa oleh pekerja adalah "untuk mengindahkan dan memenuhi panggilan ke-1 dan ke-2 dikarenakan Penggugat / pekerja kondisinya sakit dan depresi / tertekan, terhina dan merasa dipojokkan, bahkan kehormatan dan harga diri Penggugat hilang di hadapan karyawan yang lain kebijakan RSU FK UKI yang semena-mena karena diduga telah berbuat suatu kesalahan yang oleh Penggugat sendiri tidak mengetahui kesalahan apa yang diperbuat terhadap pihak RSU FK UKI". Jadi sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat diterima bilamana Tergugat mengatakan tidak ada masalah dengan pekerja hanya masalah intern perusahaan (Bukti P-20);
29. Bahwa ternyata pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 Jam 17.30 WIB Penggugat mendapatkan surat dari pihak RSU UKI yaitu SK. Direksi RSU UKI No. 008/DIRUT/RSU UKI/02.2010 Tentang Pemberhentian dengan hormat Penggugat selaku pegawai tidak tertentu di RSU UKI terhitung tanggal 15 Februari 2010 dikarenakan pegawai yang bersangkutan mengundurkan diri secara sepihak diatur dalam Pasal 168 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dengan tidak masuk kerja 5 hari kerja tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pihak RSU UKI dan sesudah SDM melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali secara sah dan yang bersangkutan tidak mau hadir untuk bekerja (Bukti P-21);
30. Bahwa alasan PHK yang disebutkan oleh Tergugat sama sekali tidak tepat:



bahwa yang menjadi awal permasalahan adalah mengenai skorsing (Posita Penggugat No. 12), tidak punya dasar dan alasan yang jelas bersifat subjektif karena ketersinggungan Dir. Pel. Med & Dik atas penyampaian usul pada rapat tanggal 15 Januari 2010 (Posita point 11), sehingga Penggugat di kwalifisir melanggar Peraturan-Peraturan dan Pedoman Kepegawaian RSU FK UKI yang sudah kadaluarsa periode 2007 s/d 2009 Pasal 40 ayat 2.8 Jo. Pasal 40 ayat 2.16 yaitu menghalangi pelaksanaan tugas di lingkungan RSU UKI dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat merugikan nama baik RSU UKI. Selanjutnya menurut Pasal 42 ayat 4.2 bahwa skorsing adalah jenis Hukuman disiplin berat. Disinilah sangat terlihat keangkuhan dan semena-mena Penggugat, walaupun peraturan-peraturan dan pedoman kepegawaian RSU UKI yang sudah kadaluarsa tetap dipergunakan menjadi pedoman seharusnya sebelum tindakan tersebut dilakukan terlebih dahulu diberikan surat peringatan yaitu SP-1, SP-2 dan SP-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 5 dan masa berlakunya masing-masing 6 (enam) bulan sesuai Pasal 42 ayat 6. Begitu pula menurut Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa tujuan penegakan disiplin adalah bersifat memperbaiki dan mendidik oleh karena itu pekerja yang melanggar peraturan perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan guna memperbaiki sikap nya dengan pemberian surat peringatan dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Ke perawatan, hal ini belum didapatkan oleh Penggugat. Dengan demikian sangat lah aneh tidak profesional dan integritasnya pihak RSU FK UKI perlu dipertanyakan Tentang Peraturan-Peraturan dan Pedoman Kepegawaian RSU FK UKI yang dibuat sendiri tidak dapat dilaksanakan dengan baik apalagi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini ? (Bukti);

31. Bahwa di dalam prosedur dan mekanisme Hukum Ketenagakerjaan Undang-undang No.13 Tahun 2003, dalam hal karyawan melakukan pelanggaran tata atau peraturan perusahaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada karyawan yang bersangkutan diberikan peringatan lisan maupun tertulis berupa SP-1. SP-2 dan SP-3 secara berturut-turut dan waktu berlakunya 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat 1 dan 2. Hingga sampai saat ini Penggugat belum mendapatkannya oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan dari Tergugat telah bertentangan dengan Pasal tersebut dan tidak ada



alasan yang cukup dan sah menurut Hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;

32. Bahwa begitu juga masalah mangkir 5 hari kena berturut-turut tidak masuk tanpa pemberitahuan dan sudah dipanggil secara sah baik lisan maupun tertulis sebanyak 2 kali adalah: tidak berdasar, mengada-ada dan tidak dapat diterimanya oleh karenanya harus dikesampingkan sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam Posita point 20 dan 24 bahwa Kuasa Penggugat datang ke RSUD FK UKI memenuhi panggilan ke-1 dan ke-2 untuk menghadap HRD dan Direksi Pelayanan Medik Dan Pendidikan sehubungan dengan kondisi dan sakit akibat kebijakan RSUD FK UKI seperti yang dijelaskan dalam Posita point 18 di atas. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengungkap dengan tegas sebenarnya motif dan alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, lalu apakah alasan tersebut sudah sesuai dengan jiwa dan maksud Pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
33. Bahwa sehubungan dengan terbitnya SK Direksi RSUD UKI tersebut di atas point 28), kuasa Penggugat ber kirim surat kepada pihak RSUD UKI 2 kali surat ke-1 No.02/SU/SSP/IV/2010 tertanggal. 22 Februari 2010 yang diterima oleh sekretaris UKI HENNY SR SIREGAR perihal permohonan Perundingan Bipartit Mengenai Perselisihan Hak Dan Perselisihan Pemutusan Hubungan (PHK). Untuk menindaklanjuti surat yang pertama karena tidak ada tanggapan, Kuasa Penggugat ber kirim surat yang ke-2 No. 03/SU/SSP/IV/2010 tertanggal 24 Februari 2010 yang diterima oleh sekretaris UKI HENNY SR SIREGAR perihal Untuk Berunding secara Bipartit Mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Bukti P-23,P-24);
34. Bahwa hingga batas yang ditentukan mengenai surat undangan yang sudah 2 kali dikirim kuasa Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat jawaban atau dengan kata lain tidak ada etika baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara Bipartit. Sehingga pada tanggal 19 Februari 2010 Penggugat mendaftarkan Perselisihan PHK ke Kantor Disnaker Trans Jakarta Timur (Bukti P-25);
35. Bahwa dengan didaftarkan nya Perselisihan PHK di Disnaker Trans Jakarta Timur. Pada tanggal 08 Maret 2010 yang difasilitasi oleh Disnaker Trans Jakarta Timur antara Penggugat dan Tergugat berunding secara Bipartit yang pada intinya Risalah Perundingan Bipartit adalah bahwa para pihak



setuju sidang/proses penyelesaian pada tingkat mediasi karena belum sepakat masalah Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-26);

36. Setelah melalui sidang mediasi secara tripartite sebanyak 2 (dua) kali di Disnaker Trans Jakarta Timur Tergugat menawarkan Rp. 15 Juta sebagai kebijaksanaan karena pekerja di PHK sesuai dengan Pasal 168 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan kuasa Penggugat/pekerja menolaknya karena yang menjadi pokok masalah nya adalah skorsing tanpa adanya SP-1, SP-2 SP-3 karena pekerja dikwalifisir melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan perusahaan sebagaimana dijelaskan pada posit point 29 di atas;
37. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2010 keluarlah Anjuran Tertulis Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur No.650/-1.836.3 tentang Anjuran No.6/ANJ/III/2010 yang menganjurkan:
  - a. Agar pengusaha RSUD UKI memperkerjakan kembali Pekerja sebagai Kepala Bidang Ke perawatan atau dalam jabatan lain yang masih satu level;
  - b. Agar Pengusaha RSUD UKI, membayar upah selama proses sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 yaitu: Rp. 1.999.589,- +Rp..3.249.590,-=Rp..5.248.768,-;
  - c. Agar pekerja dapat menerima anjuran sebagaimana tersebut pada point 1,2 dan 3 di atas;
  - d. Agar kedua belah pihak yang berselisih segera memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini (Bukti P-27);
38. Sehubungan dengan anjuran tertulis Disnaker Trans Jakarta Timur pada tanggal 7 April 2010 Penggugat berkirim surat No.06/SU/SPIII/04.2010 ke Disnaker Trans Jakarta Timur yang inti nya bahwa Penggugat menerima anjuran dikeluarkan oleh Disnaker Trans Jakarta Timur. Dan mengirim tembusan No. 06/SU/SPIII/04.2010 ke RSUD UKI yang diterima oleh sekretaris RSUD UKI perihal menerima anjuran tertulis Disnaker Trans Jakarta Timur (Bukti P-28);
39. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 pihak RSUD FK UKI membuat iklan di harian Kompas mencari "Kepala bidang keperawatan". Pada hal pada proses mediasi di Disnaker Trans Jakarta Timur Penggugat tidak mungkin untuk ditempatkan lagi di Bidang kepala ke perawatan karena posisi



tersebut sudah yang menempati namun ditempat lain yang selevel dengan kepala bidang ke perawatan mungkin bisa (Bukti P-29);

40. Bahwa pada tanggal 20 April 2010 Tergugat berkirim surat ke Disnaker Trans Jakarta Timur perihal menolak anjuran tertulis Disnakers Trans Jakarta Timur (Bukti P-30);

41. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang yang mem-PHK sepihak, yang bersifat melawan Hukum dan tidak ada satupun kesalahan dari Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan mata pencaharian nya serta mengalami kerugian yang sangat besar hanya atas dasar: pengajuan saran/usul/tanggapan pada rapat tanggal 15 Januari 2010 sehingga salah satu direksi pelayanan medik pendidikan yang pada waktu itu memimpin rapat merasa tersinggung sehingga keluar skorsing, demosi jabatan sampai pemutusan hubungan kerja (phk). "bahwa senyatanya terjadi pada saat ini akibat tindakan dari tergugat yang semena-mena kepada penggugat adalah berakibat nasib penggugat yang sudah janda jadi pengangguran beserta nasib ketiga anak-anaknya yang masih sekolah di smu sltp dan sd yang masih memerlukan biaya terancam untuk melanjutkan sekolah!!!";

42. Bahwa mengingat Anjuran Disnaker Trans Jakarta Timur tanggal 30 Maret 2010 Tergugat tidak mau melaksanakan dan baru memberikan jawaban penolakan tanggal 20 April 2010 ke Disnaker Trans Jakarta Timur, begitu juga Penggugat memberikan waktu hampir 2 bulan kepada Tergugat sejak keluarnya anjuran untuk melaksanakannya. Atas dasar penolakan itulah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dilanjutkan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan wajib membayar apa menjadi hak Penggugat berupa: uang pesangon 3 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kana 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan asal 156 ayat 4 Undang-undang No. 13 tahun 2003 rincian nya adalah sebagai berikut :

A. Uang Pesangon

3 x 9 x Rp. 3.249,179,- = Rp. 87.727.833,-

B. Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x 10 x Rp. 3.249.179,- = Rp. 64.983.580,-

C. Uang Penggantian Hak

15 % x Rp. 87.727.833,- + Rp. 64.983.580,- = Rp. 22.906.712,-

Total = Rp. 175.618.125,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa selain hak Penggugat tersebut di atas Tergugat juga harus membayar Penggugat secara tunai sisa gaji bulan Februari 50% Rp..1.624.600,- gaji bulan Maret 2010 Rp..3.249.179,- gaji bulan April 2010 Rp..3.249.179,- Total 8.122.900,- (delapan juta seratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah);

Bahwa karenanya sangat beralasan Hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 81 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah adanya hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan kerja sejak tanggal 1 Mei 1986, dimana Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha;
3. Menyatakan tidak sah dan menurut Hukum SK. Direksi No. 002/SK/DIRUT/RSU FK UKI/01.2010 tentang skorsing (Pembebasan Tugas sebagai Kepala Bidang Keperawatan), karena tidak lebih dulu diberikan SP-1, SP-2 dan SP-3 secara berturut-turut dan waktu berlakunya masing-masing surat peringatan tersebut selama 6 bulan harus diberikan kepada si pekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam SK. Direksi No. 008/DIRUT/RSU UKI/02.2010 tertanggal 15 Februari 2010 tidak menempuh prosedur melakukan PHK sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 152, Pasal 155, 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh karenanya Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi, oleh karena itu Tergugat wajib untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu uang pesangon 3 (tiga kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang masa penghargaan kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang rinciannya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon	
3 x 9 x Rp. 3.249.179,-	= Rp. 87.727.833,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	
2 x 10 x Rp. 3.249.179,-	= Rp. 64.983.580,-
Uang Penggantian hak	
15 % x (Rp. 87.727.833,- + Rp. 64.983.580,-)	= <u>Rp. 22.906.712,- +</u>
Total	= Rp. 175.618.125,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama dalam proses secara tunai terhitung sejak : Bulan Februari 2010 sisa gaji 50% Rp. 1.624.500- gaji bulan Maret 2010 Rp. 3.249.179,- dan gaji bulan April 2010 Rp. 3.249.179,- Total Rp. 8.122.900,- sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap;
7. Menyatakan demi Hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima segala hak yang akan diterima oleh Penggugat dari pihak lainnya akibat PHK yaitu:
  - a. Uang manfaat Pensiun I Pengembalian iuran Pensiun dari program pensiun Jaminan Hari Tua yang ditunjuk RSUD FK UKI dan dibayarkan oleh Bumi Asih Jaya dan ke pesertaan nya sudah 23 tahun.
  - b. Uang manfaat / Pengembalian iuran Asuransi Jiwa Kesehatan *In Health* yang ditunjuk oleh RSUD FK UKI dan dibayarkan oleh Asuransi Jiwa *In Health* Indonesia;
  - c. Uang Jaminan Hari Tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Pengalaman Kerja kepada Penggugat yang sudah 24 tahun mengabdikan di RSUD FK UKI;
9. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,-per hari apabila lalai menjalankan putusan ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voerrad*) sekalipun ada upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 23 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses sebesar Rp. 130.616.995,- (seratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat menerbitkan surat pengalaman kerja Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan/pada tanggal 11 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 144/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2010 (itu juga);

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan pertimbangan bahwa Tergugat dalam permohonan Kasasi, dahulu Penggugat dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini melalui kuasa Hukumnya telah memenuhi panggilan, karena surat panggilan dari Penggugat dalam

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut ditujukan untuk Tergugat dalam Kasasi sebagai karyawan RSU UKI agar masuk bekerja seperti biasa seperti tertera dalam surat panggilan Pihak Penggugat dalam Kasasi. Bahwa Kuasa Hukum Pihak Tergugat dalam Kasasi tidak menyatakan sebagai Kuasa Hukum dengan menunjukkan Surat Kuasa kepada Pihak Penggugat dalam kasasi pada waktu bertemu;

2. Bahwa pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 panggilan Pihak Tergugat dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang Penggugat dalam kasasi sudah patut karena ditujukan ke alamat Penggugat dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang Tergugat dalam kasasi, yang sebelumnya dilaporkan kepada Tergugat dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang Penggugat dalam kasasi. Panggilan dilakukan dua kali dalam kurun waktu 3 hari, dan apabila Tergugat dalam kasasi memiliki itikad baik dan masih berniat kerja tentunya dalam kurun waktu tanggal 6 - 15 Februari 2010 yang bersangkutan dapat datang bekerja atau setidaknya melakukan pemberitahuan secara tertulis apabila belum dapat bekerja. Dikarenakan ketidakpastian dari Tergugat dalam kasasi ini kapan akan masuk bekerja kembali Penggugat dalam kasasi ini berkesimpulan Tergugat dalam Kasasi tidak mau bekerja kembali sehingga PHK tersebut sudah sesuai undang-undang;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan azas keadilan dalam putusan tersebut karena tidak mempertimbangkan sama sekali itikad buruk Tergugat dalam kasasi yang sengaja tidak mau bekerja tetapi menuntut upah, sehingga dikategorikan menjadi hubungan Hukum yang pincang karena hanya ada subyek Hukum, tetapi tidak ada objek Hukum (pekerjaan);

3. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan pertimbangan bahwa upah Penggugat dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang Tergugat dalam Kasasi sebesar Rp. 3.249.179 (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), karena komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seperti diatur dalam pasal 157 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang hanya terdiri atas :

- a. Upah Pokok
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja / buruh dan keluarganya;

Sehingga seharusnya upah Tergugat dalam kasasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah sebesar:

Upah Pokok	: Rp. 1.718.745,-
Tunjangan Tetap	: <u>Rp. 480.434,-</u>
Total	: Rp. 2.199.179,-

Dengan demikian bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan pertimbangan segala bentuk tunjangan tidak tetap dimasukan dalam komponen perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;

4. Bahwa adalah keliru juga pendapat Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan pertimbangan bahwa upah proses dimasukan dalam perhitungan uang pesangon yaitu sebesar 8 bulan upah karena hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 ayat 1;
5. Bahwa adalah keliru pendapat Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memberikan pertimbangan segala hal yang berkaitan dengan asuransi tidak termasuk dalam substansi pokok perkara karena Tergugat dalam kasasi ini diikutsertakan oleh Penggugat dalam kasasi untuk program pensiun dengan perincian Penggugat dalam kasasi I mensubsidi Tergugat dalam kasasi dalam hal pembayaran biaya premi sebesar 5% (setengah dari biaya premi yang sebesar 10% dari upah Tergugat dalam kasasi), sehingga apabila nanti nya Pihak Penggugat dalam Kasasi dihukum untuk membayar pesangon Tergugat dalam kasasi, maka Tergugat dalam Kasasi tidak berhak atas asuransi pensiun karena tidak menjalani pensiun, sehingga dengan demikian setiap jumlah dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi tersebut harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan dengan uang pesangon yang akan diberikan oleh Pihak Penggugat dalam kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti tersebut telah tepat dalam pertimbangan hukumnya yaitu bahwa oleh karena syarat PHK sesuai pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Jo Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.13 tahun 2003, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap termohon Kasasi maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 PHK tersebut dinyatakan "Batal demi Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (RSU.FK.UKI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas Rp.. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (RSU.FK.UKI)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 oleh **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.** dan **Bernard, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH..** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Arsyad, SH.,MH.

Ttd./Bernard, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
  2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi .....Rp.489.000,-
- J u m l a h.....**Rp.500.000,-**

## Panitera Pengganti :

Ttd./  
Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)